



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 112 /KPTS/DIKPORA

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD TK. GUMBANG ASRI
KELURAHAN BARU KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional TK. Gumbang Asri An. YULIANTI selaku Sekretaris Lembaga Pendidikan Bumbang Asri Nomor : 59/TK.GA/V/2012 tanggal, 16 Mei 2012.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam penyelenggaraan pendidikan berjalan tertib dan teratur, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa Satuan PAUD TK. Gumbang Asri yang berlokasi di Komplek BTN Pangkalan Lima Asri RT.25 Jalan Ahmad Yani Km.9,5 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan adalah berdomisili di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Selatan Nomor : 421.1/490/Cabdis/Dikpora. Tanggal, 14 Nopember 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Satuan PAUD : TK. GUMBANG ASRI
Alamat : Komplek BTN Pangkalan Lima Asri RT.25
Jl. Ahmad Yani Km.9,5 Kelurahan Baru.
Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Gumbang Asri
Pimpinan Lembaga : MASROKHATIN
- KEDUA : Ijin Operasional diberikan semenjak ditetapkannya Surat Keputusan (SK) ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman teknis penyelenggaraan PAUD;
2. Secara berkala menyampaikan laporan kepada :
a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat, Up. Bidang Diklusepora/Kasi.FLS
b. Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga di Kecamatan Arut Selatan.
3. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaganya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 15 Juni 2012



Drs. H. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009

ASLI disampaikan kepada Yth :
Pimpinan Lembaga Pendidikan Gumbang Asri

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Cab. Dinas Dikpora Kec. Arut Selatan di Pangkalan Bun.
6. Kepala TK. Gumbang Asri di Pangkalan Lima.